



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN
TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kelurahan Sebengkok Nomor 2/PP.05.1-BA/6571021003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEBENGGOK

ttd.

DEDI RAHMAD ARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN
TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN SEBENGGOK KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ROKIEB S	L	1	RT.1/RT.24
2	TURMIN	L	2	RT.24
3	ISRAIL	L	3	RT.2
4	FITRIA SUCI	P	4	RT.2/RT.3
5	RISCA SAPUTRI SAMTIKA	P	5	RT.3
6	MUZHIDIN	L	6	RT.4/RT.5
7	DEWI SARTIKA	P	7	RT.5, RT. 15
8	SYAHRIZAL	L	8	RT. 15
9	JAMHARI LAJAGA	L	9	RT. 6
10	SITI ZUBAIDAH	P	10	RT.6/RT.7
11	ASRIANI	P	11	RT. 7, RT. 8
12	M. RAIS IDRUS	L	12	RT.8, RT. 30
13	NAZWA FAUZIA AURA	P	13	RT.30
14	SITI BULKIAH	P	14	RT.9
15	MUHAMMAD SABIR	L	15	RT.9, RT.33
16	NOOR HIDAYAH	P	16	RT.10, RT. 33
17	NIR SIAWATI	P	17	RT.10/RT.11
18	PRASTIO NUGROHO	L	18	RT.11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
19	SARIPAH SALBAYAH	P	19	RT.12
20	DEBBY NISDA LEVIANI	P	20	RT.12/RT.13
21	ASNANIAH	P	21	RT.13
22	AMINAH SYAM	P	22	RT.14
23	FATIMAH	P	23	RT.14
24	ROBI AWALUDDIN	L	24	RT.16
25	FITRIANI	P	25	RT.16, RT. 32
26	EKA FEBRI YANTI	P	26	RT.32
27	HAMIDAH	P	27	RT.17
28	HASBI NUR ARDI	L	28	RT.17, RT.
29	TOMI ZULFIKAR	L	29	RT.31
30	SABARIAH	P	30	RT. 18
31	NURHAYATI	P	31	RT.18
32	FITRIA	P	32	RT.19
33	JAMIAH	P	33	RT. 19, RT. 20
34	RUDI NUR	L	34	RT.20
35	HASTIAH ALWI	P	35	RT.20
36	REFINALDI SYAMSUDDIN RISALEMBA	L	36	RT.21
37	RYZKA AMELIA	P	37	RT.21
38	SITI MAIMUNAH	P	38	RT.22
39	ABDULLAH, S.Pd	L	39	RT.22, RT. 25
40	NONI SUNARYAH	P	40	RT.23
41	AGUSTINA SAPPU	P	41	RT.23
42	YOAN	P	42	RT. 26
43	BUYUNG PUTRA	L	43	RT.27
44	SALMIAH	P	44	RT.28
45	NADZIAH FITRIANI	P	45	RT.28

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
46	RITA PURNAMA SARI	P	46	RT.29
47	FAHRUL DADANG RIZALDI	L	47	RT.34

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEBENGGOK

ttd.

DEDI RAHMAD ARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry